



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MUSAPIR, Lahir di Lampesue, 03 Agustus 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Koromalai, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 47/Pdt.P/2018/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 47/Pdt.P/2018/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 8 Oktober 2018 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Reg. No. 47/Pdt.P/2018/PN MII yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon **MUSAPIR** adalah **AYAH KANDUNG** dari **ASRUDDIN**, oleh karena anak itu belum cukup umur maka demi kepentingan terbaik anak **Pemohon**, maka diwakili oleh **Pemohon** sebagai orang tua kandungnya;

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar supaya **Tahun Kelahiran** pada Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon dapat dilakukan perbaikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon **MUSAPIR** telah menikah secara sah dengan **DARMA** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No.12/02/III/1986, di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 03-10-2018;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yang mana anak ke Empat Pemohon diberi nama **ASRUDDIN** yang lahir di **LAMPESUE** pada tanggal **06-04-2001** berjenis kelamin **LAKI-LAKI**;
3. Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terjadi kesalahan pengimputan **TAHUN LAHIR** pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon karena hanya mempercayakan kepada orang lain untuk pengurusan akta kelahiran tersebut, sehingga pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor : 7324.AL.2009.005.889** tertulis bahwa di **LAMPESUE** pada tanggal **06-04-1997**, telah lahir **ASRUDDIN** anak ke Empat **LAKI-LAKI** dari ayah **MUSAPIR** dan Ibu **DARMA** yang bukan merupakan data yang sebenarnya;
4. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **TAHUN LAHIR** anak **Pemohon** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis bahwa di **LAMPESUE** pada tanggal **06-04-1997**, telah lahir **ASRUDDIN** anak ke Empat **LAKI-LAKI** dari ayah **MUSAPIR** dan Ibu **DARMA** diperbaiki/diganti menjadi tertulis bahwa di **LAMPESUE** pada tanggal **06-04-2001**, telah lahir **ASRUDDIN** anak ke Empat **LAKI-LAKI** dari ayah **MUSAPIR** dan Ibu **DARMA**;
5. Bahwa atas permohonan Perbaikan Kesalahan dalam akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor 7324.AL.2009.005.889** tanggal **18-05-2009** atas nama **ASRUDDIN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama **ASRUDDIN**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **ASRUDDIN** lahir di **LAMPESUE** tanggal **06-04-2001** anak keEmpat **LAKI-LAKI** dari Ayah **MUSAPIR** dan Ibu **DARMA**;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana tersebut di atas pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar data anak pemohon dapat diperbaiki, hal tersebut demi kepastian dan perlindungan hukum bagi anak Pemohon tersebut. Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
NIK : 73240306600001 atas nama Musapir, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.
7324032708090133 atas nama Kepala Keluarga Musapir, diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor 12/02/III/1986 pernikahan antara Musapir dengan Darma,
diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
No. 7324.AL.2009.005.889 atas nama Asruddin, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir No.
011/KL/PKM-MHL/18 atas nama Asruddin tertanggal 3 Oktober 2018,
diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No.
267 Lampesue, Towuti, Kabupaten Luwu Timur Nomor DN-19 Dd/0030864
atas nama Asruddin, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi M. Indar;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sepupu dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran untuk anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon Musapir menikah dengan istrinya yang bernama Darma;
- Bahwa saksi menjelaskan dari Pernikahan Pemohon Tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon yang dimohonkan perbaikan tahun kelahiran yaitu bernama Asruddin;
- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis bahwa di lapesue pada tanggal 6 April 1997, telah lahir Asruddin anak ke Empat (laki-laki) dari Musapir dan Darma;
- Bahwa saksi mengetahui perbaikan kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang tercatat atas nama Asruddin diperbaiki dan ditulis menjadi di Lampesue pada tanggal 6 April tahun 2001, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No. 267 Lampesue, Towuti, Kabupaten Luwu Timur Nomor DN-19 Dd/0030864 ;
- Bahwa, saat ini Asruddin masih duduk dibangku kelas XI. IPS 1 (satu) pada Madrasah Aliyah Darunnajah Timampu;
- Bahwa saksi menjelaskan data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan;
- Bahwa Pemohon dan Anaknya tersebut selama ini tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana.

2. Saksi Mansur.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sepupu dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran untuk anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon Musapir menikah dengan istrinya yang bernama Darma;
- Bahwa saksi menjelaskan dari Pernikahan Pemohon Tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon yang dimohonkan perbaikan tahun kelahiran yaitu bernama Asruddin;
- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis bahwa di lapesue pada tanggal 6 April 1997, telah lahir Asruddin anak ke Empat (laki-laki) dari Musapir dan Darma;
- Bahwa saksi mengetahui perbaikan kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang tercatat atas nama Asruddin diperbaiki dan ditulis menjadi di Lampesue pada tanggal 6 April tahun 2001, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No. 267 Lampesue, Towuti, Kabupaten Luwu Timur Nomor DN-19 Dd/0030864 ;
- Bahwa, saat ini Asruddin masih duduk dibangku kelas kelas XI. IPS 1 (satu) pada Madrasah Aliyah Darunnajah Timampu;
- Bahwa saksi menjelaskan data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan;
- Bahwa Pemohon dan Anaknya tersebut selama ini tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana.

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas Permintaan Hakim, Pemohon pula telah menghadirkan anak Pemohon (Asruddin) ke depan persidangan guna melihat secara fisik bentuk tubuh anak Pemohon apakah layak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau layaknya anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan tulis baik huruf maupun angka (Vide Penjelasan Pasal 70 Undang-undang 23. Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Selain itu berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, pemeriksaan fisik anak Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan pemohon ternyata setelah dicermati adanya kesalahan penulisan pada tahun kelahiran anak Pemohon adalah merupakan bagian dari apa yang dimaksud penjelasan pada Pasal 70 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dimana tahun merupakan suatu redaksi yang dimungkinkan terjadi kesalahan penulisan. Yang dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, tertulis Nama Asruddin lahir di Lampesue pada tanggal 6 April 1997, anak ke Empat (laki-laki) dari Musapir dan Darma, diperbaiki dan ditulis kembali menjadi Asruddin lahir di Lampesue pada tanggal 6 April 2001, anak ke Empat (laki-laki) dari Musapir dan Darma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan uraian diatas maka perlulah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tersebut, olehnya dengan demikian patut dan beralasan hukum permohonan pemohon untuk dikabulkan. Dalam pada itu guna tertibnya administrasi kependudukan terhadap pemohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian patut dan beralasan hukum melakukan perbaikan atas kesalahan tulis redaksional atas tahun kelahiran anak pemohon yang dimana data sebelumnya tertulis **telah lahir pada tanggal 6 April tahun 1997** diperbaiki dan ditulis kembali menjadi **telah lahir pada tanggal 6 April tahun 2001**;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor 7324.AL.2009.005.889** tertanggal 18 Mei 2009 atas nama **ASRUDDIN**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil, kemudian menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama **ASRUDDIN**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **ASRUDDIN** lahir di **Lampesue** pada tanggal **6 April 2001**, anak ke **Empat (laki-laki)** dari **Musapir** dan **Darma**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp391.000,00. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Oktober 2018**, oleh **RENO HANGGARA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **PERI MATO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

PERI MATO, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00. |
| Panggilan | : Rp. 300.000,00. |
| Meterai | : Rp. 6.000,00. |
| Redaksi | : Rp. 5.000,00. |
| Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00. |
| Jumlah | : Rp. 391.000,00. |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

PENGADILAN NEGERI MALILI
WAKIL PANITERA

PERI MATO, SH.

Nip. 19720227 199303 1 005